



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INVENTARISASI KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAN INPUT KEGIATAN PADA  
REVISI RANCANGAN KUA DAN PPAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Oktober 2016 serta sesuai dengan persetujuan rapat Badan Anggaran pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD;  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD; dan  
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menginventarisasi dan membahas serta mengkaji/menelaah substansi dan anggaran kegiatan bersama SKPD/UKPD; dan
  - b. memberikan akses kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- KEDUA : Para Kepala SKPD/UKPD agar melakukan input kegiatan hasil pembahasan bersama pada tahap revisi Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 ke dalam website [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id).
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan di tingkat kode rekening dan komponen.

Y

- KEEMPAT : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan/atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Hasil perubahan yang telah diinput agar didownload dan dicetak untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD terkait, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Berita Acara.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta